



**BUPATI PADANG LAWAS UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA**

PERATURAN DAERAH PADANG LAWAS UTARA

NOMOR. 4 TAHUN. 2021

TENTANG

TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak azasi manusia;
 - b. bahwa ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi Pemerintah Daerah dapat menyusun Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4753);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680):

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
dan
BUPATI PADANG LAWAS UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA
PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Lawas Utara.
2. Bupati adalah Bupati Padang Lawas Utara.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

9. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
10. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara.
11. Cadangan Pangan Pemerintah Desa adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Desa.
12. Cadangan Pangan Masyarakat adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat di tingkat pedagang, komunitas, dan rumah tangga.
13. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
14. Pangan Pokok Tertentu adalah Pangan Pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu dapat memengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.
15. Pelaku Usaha Pangan adalah setiap orang yang bergerak pada 1 (satu) atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.
16. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
17. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
18. Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
19. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
20. Gejolak harga pangan adalah kenaikan harga di tingkat konsumen mencapai lebih dari 25% (dua puluh lima perseratus) dari harga normal dan berlangsung selama 1 (satu) minggu, (dalam implementasinya akan disesuaikan dengan kondisi daerah).

21. Bencana alam adalah bencana yang disebabkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, dan bencana alam lainnya.
22. Keadaan darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat diluar prosedur biasa.
23. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi Negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.
24. Rawan pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.

BAB II PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Cadangan Pangan di Daerah terdiri atas:
 - a. Cadangan Pangan Masyarakat;
 - b. Cadangan Pangan Pemerintah Desa; dan
 - c. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara.
- (2) Penyelenggaraan Cadangan Pangan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan oleh masyarakat.
- (3) Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Pemerintah Desa.
- (4) Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Penyelenggaraan cadangan Pangan di Daerah dilakukan melalui:

- a. pengadaan;
- b. pengelolaan; dan
- c. penyaluran.

Pasal 4

Pemerintah Daerah menjamin cadangan Pangan di Daerah termasuk pada saat perayaan hari-hari besar keagamaan dan hari-hari besar nasional.

Bagian Kedua Cadangan Pangan Masyarakat

Pasal 5

- (1) Masyarakat mempunyai hak dan kesempatan seluas-luasnya dalam upaya mengembangkan Cadangan Pangan Masyarakat.
- (2) Masyarakat mengembangkan Cadangan Pangan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kearifan lokal.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan Cadangan Pangan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Ketiga Cadangan Pangan Pemerintahan Desa

Pasal 6

- (1) Kepala desa wajib menyampaikan usulan secara tertulis kepada Bupati mengenai jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu yang akan ditetapkan sebagai Cadangan Pangan Pemerintahan Desa.
- (2) Bupati berdasarkan usulan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintahan Desa.
- (3) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. produksi Pangan Pokok Tertentu di desa;
 - b. kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat; dan
 - c. kerawanan Pangan di desa.
- (4) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan:
 - a. kebutuhan konsumsi masyarakat desa; dan
 - b. potensi sumber daya desa.

Pasal 7

- (1) Pemerintah desa untuk menindaklanjuti penetapan Cadangan Pangan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menyelenggarakan:
 - a. pengadaan Cadangan Pangan Pemerintahan Desa;
 - b. pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintahan Desa; dan
 - c. penyaluran Cadangan Pangan Pemerintahan Desa.
- (2) Dalam melaksanakan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa dapat membentuk unit pengelola Cadangan Pangan Pemerintahan Desa.
- (3) Dalam melaksanakan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), unit pengelola Cadangan Pangan Pemerintahan Desa bekerja sama dengan badan usaha milik desa.

Pasal 8

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintahan Desa bersumber dari Pangan Pokok Tertentu yang diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri dengan mengutamakan produksi desa setempat.
- (2) Pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (3) Dalam hal Pemerintah Pusat tidak menetapkan harga pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pembelian produksi dalam negeri

dengan mengutamakan produksi desa setempat dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk Cadangan Pangan Pemerintah Desa yang ditetapkan oleh Gubernur.

- (4) Dalam hal Gubernur tidak menetapkan harga pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pembelian produksi dalam negeri dengan mengutamakan produksi desa setempat dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk Cadangan Pangan Pemerintah Desa yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 diatur dalam peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara

Paragraf 1

Umum

Pasal 10

- (1) Bupati menetapkan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara.
- (2) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
- produksi Pangan Pokok Tertentu di Daerah;
 - kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat; dan
 - kerawanan Pangan di Daerah.
- (3) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara disesuaikan dengan:
- kebutuhan konsumsi masyarakat Daerah; dan
 - potensi sumber daya Daerah.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara diatur dalam peraturan Bupati.

Paragraf 2

Pengadaan

Pasal 12

- (1) Bupati untuk menindaklanjuti penetapan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara menyelenggarakan:
- pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara;
 - pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara; dan
 - penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara.

- (2) Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketahanan Pangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsinya, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerja sama dengan badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah di bidang Pangan.

Pasal 13

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara bersumber dari Pangan Pokok Tertentu yang diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri, dengan mengutamakan produksi Daerah setempat.
- (2) Pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (3) Dalam hal Pemerintah Pusat tidak menetapkan harga pembelian, pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara yang ditetapkan oleh Gubernur
- (4) Dalam hal Gubernur tidak menetapkan harga pembelian, pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 14

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara bersumber dari Pangan Pokok Tertentu yang diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri dengan mengutamakan produksi desa setempat.
- (2) Pembelian produksi dalam negeri dengan mengutamakan produksi desa setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (3) Dalam hal Pemerintah Pusat tidak menetapkan harga pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembelian produksi dalam negeri dengan mengutamakan produksi desa setempat dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Dalam hal Gubernur tidak menetapkan harga pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pembelian produksi dalam negeri dengan mengutamakan produksi desa setempat dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara diatur dalam peraturan Bupati.

Paragraf 3 Pengelolaan

Pasal 16

- (1) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara bertujuan untuk menjaga kecukupan Cadangan Pangan Pemerintah Padang Lawas Utara
- (2) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketahanan Pangan.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menjaga kualitas Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara yang disimpan.
- (4) Kualitas Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) harus sesuai dengan Standar Nasional Indonesia.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara diatur dalam peraturan Bupati.

Paragraf 4 Penyaluran

Pasal 18

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara dilakukan untuk menanggulangi:
 - a. kekurangan Pangan;
 - b. gejolak harga Pangan;
 - c. bencana alam;
 - d. bencana sosial; dan/atau
 - e. keadaan darurat.
- (2) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketahanan Pangan dibantu dengan Perangkat Daerah lainnya.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara diatur dalam peraturan Bupati.

BAB III PELAKU USAHA PANGAN

Pasal 20

- (1) Pelaku Usaha Pangan termasuk Usaha Mikro dan Kecil wajib menerapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria keamanan Pangan yang ditetapkan Pemerintah Pusat.
- (2) Penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap berdasarkan jenis Pangan dan skala usaha Pangan.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketahanan Pangan melakukan pembinaan dan pengawasan

pelaksanaan penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB IV
SANKSI HUKUM
Bagian Pertama
Sanksi Administratif

Pasal 21

- (1) Pelaku Usaha Pangan dilarang menimbun atau menyimpan Pangan Pokok melebihi jumlah maksimal dan waktu tertentu.
- (2) Jumlah maksimal Pangan Pokok yang dapat disimpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kapasitas gudang yang diizinkan.
- (3) Larangan menimbun atau menyimpan Pangan Pokok pada waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika terjadi kelangkaan Pangan Pokok.
- (4) Pelaku Usaha Pangan yang menimbun atau menyimpan Pangan Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
 - a. denda;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan produksi dan/atau peredaran; dan/atau
 - c. pencabutan perizinan berusaha.
- (6) Tata cara penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan peraturan Bupati.

Bagian Pertama
Sanksi Pidana

Pasal 22

- (1) Selain sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) dapat juga dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan.
- (2) Ketentuan penjatuhan sanksi pidana diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) dikecualikan untuk penyimpanan pangan pokok dalam jumlah maksimal yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam proses produksi atau sebagai persediaan barang untuk di distribusikan

Pasal 24

Ketentuan dalam Pasal 21 tidak diberlakukan untuk pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

BAB V
BANTUAN PANGAN

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan Pangan kepada:

- a. masyarakat miskin; dan
 - b. masyarakat yang mengalami rawan Pangan dan gizi.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan Pangan kepada pemerintah daerah lain.
 - (3) Bantuan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersumber dari Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Bupati.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 26

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan cadangan Pangan di Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. penyelenggaraan Cadangan Pangan Masyarakat;
 - b. pengawasan secara partisipatif terhadap penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa; dan
 - c. pengawasan secara partisipatif terhadap penyelenggaraan Cadangan Pangan Cadangan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara.

Pasal 27

- (1) Masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan, dan/atau cara penyelesaian masalah penyelenggaraan cadangan Pangan di Daerah kepada Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketahanan Pangan.
- (2) Tata cara penyampaian permasalahan, masukan, dan/atau cara penyelesaian masalah penyelenggaraan cadangan Pangan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara:
 - a. langsung atau tidak langsung;
 - b. perseorangan atau kelompok; atau
 - c. lisan atau tertulis.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketahanan Pangan, wajib menindaklanjuti permasalahan, masukan, dan/atau cara penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Apabila Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketahanan Pangan tidak menindaklanjuti permasalahan, masukan, dan/atau cara penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang aparatur sipil negara.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan peraturan Bupati.

BAB VII KERJA SAMA

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan Pihak Ke- 3 terhadap penyimpanan Cadangan Pangan.
- (2) Pihak ke -3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Badan Usaha yang berbentuk Badan Hukum.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Memorandum of Understanding (MoU) yang ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan cadangan Pangan di Daerah.
- (2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan cadangan Pangan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyaluran cadangan Pangan di Daerah sampai dengan titik distribusi; dan
 - b. penyaluran cadangan Pangan di Daerah dari titik distribusi kepada masyarakat.
- (3) Pengawasan terhadap penyelenggaraan cadangan Pangan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketahanan Pangan.
- (4) Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang tidak melakukan pengawasan penyaluran cadangan Pangan di Daerah diberikan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang aparatur sipil negara.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan peraturan Bupati.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 31

- Pendanaan penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PELAPORAN

